



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Guru pada SDN 3 Bilato, , sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Barang Harian, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/II/2012, tanggal 24 Januari 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 11 bulan, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Utari Putri S. Djafar, perempuan, tempat tanggal lahir 24 Pebruari 2013, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab dengan Penggugat dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarga seperti mengangsur biaya perumahan, membayar listrik dan tagihan-tagihan lainnya, sehingga Penggugat yang selalu berusaha untuk menutupi tagihan-tagihan tersebut;
  - b. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu turun dari rumah dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri hingga berhari-hari lamanya tidak kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang dirumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah, serta tidak ada sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 04/BK-

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



DIKLAT/II/2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Gorontalo tanggal 09 Mei 2019;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Taib Djafar bin Yusuf Djafar) terhadap Penggugat (Riyanti M. Usman, S.Pd binti Ahmad Usman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 04/BK-DIKLAT/II/2019 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Gorontalo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Uryusan Agama Kecamatan Tabongo. Fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegeln dan setelah disuaikan dengan aslinya ternyata sesuai yang selanjutnya diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utari Putri S Djafar, umur tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri dan saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksiketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 5 tahun lebih, disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan anaknya;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gt/0*



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena sekarang ini Penggugat hanya tinggal sendiri, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Leato Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka sejak saat ini pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan anaknya dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utari Putri S Djafar, umur tahun yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat sering menjadi tempat curhatnya, sehingga saksi mengetahui masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 5 tahun lebih, disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan anaknya;
- Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat saksi tahu, karena Penggugat pernah tinggal bersama saksi selama 3 tahun, dimana selama itu pula Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dengan anaknya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa selain itu saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, karena sekarang ini Penggugat hanya tinggal sendiri, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Leato Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka sejak saat ini pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan anaknya dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gt/lo



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena sejak bulan Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab dengan Penggugat dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sehari-hari lamanya yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana Tergugat telah turun meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun 9 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Pemberian Izin Perceraian Nomor 04/BK-DIKLAT/II/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan Bupati Gorontalo, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P.2;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaaknyha suami istri dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Utari Putri S. Djafar, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun, Disebabkan Tergugat telah turun meninggalkan Penggugat dengan anaknya
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dalam satu keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain iluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya syarat yang harus dipenuhi tentang terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain secara berturut-turut yang berakibat keduanya tidak ada harapan hidup berumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkar dan perselisihan yang berakibat keduanya hidup berpisah dihubungkan dengan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 6 tahun secara berturut-turut, hal tersebut dapat diukur dari kuantitas berpisah tersebut yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan tidak ada usaha keduanya untuk hidup kembali lagi sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih *didahulukan* daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shuqhra* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **416. 000,-** ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Miharrah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Dra. Hj. Miharrah, S.H.**

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Narlan Saleh**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00  
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)